



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.762/PID/Sus//2013/PN.JKT.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOHAMMAD SIDIK ALs DIKI.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 September 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl Menteng atas Selatan III Gg 2 Rt.005 Rw. 013 Kel. Menteng Atas
Setiabudi Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 24 Maret 2013 **sampai dengan sekarang;** -----

PENGADILAN NEGERI tsb ,

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum .

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan : – 1 (satu) bungkus kertas Koran bahan atau Ganja dengan berat netto 31 ,5000 Gram :

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SIDIK ALs DIKI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, mengusai atau menyeiakan narkotika Golongan I jenis tanaman Gnja yang diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan .

Hal 1 dari 7 **Putusan No 762 /Pid.Sus/ 2013/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap MOHAMMAD SIDIK Als DIKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara .;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -1 (satu) bungkus kertas Koran bahan atau daun Ganja dengan berat netto 31, 5000gram Dirampas untuk dimusnahkan .;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.00,- (dua ribu rupiah) .

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut ;

--- Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD SIDIK als DIKI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira jam 10 .00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Kuburan menteng Pulo Kelurahan menteng atas kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara , memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi masyarakat yang menerima saksi Riyanto Sujarwo , saksi Bambang Riyadi, saksi Suwandi dan saksi Sarto Panjaitan bahwa di Kuburan Pulo menteng Pulo Kelurahan menteng Atas kecamatan Setia budi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa selanjutnya diterima saksi Riyanto Sujarwo , saksi bambang Riyadi, saksi Suwandi dan saksi Sarto Panjaitan menuju tempat dimaksud dan sesampainya disana saksi Riyanto Sujarwo , saksi Bambang Riyadi , saksi Suwandi dan saksi Sarto Panjaitan melakukan penangkapan terdakwa dan saat terdakwa dilakukan penggeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kerta Koran berisikan jenis ganja yang pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa .

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Mamat als Ck (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Setia Budi guna diproses lebih lanjut dan terdakwa dalam hal kepemilikan daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait atau dari pihak yang berwenang .
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 10 D / IV/2013 UPT LAB UJI NARKOBA , Pda hari Senin tanggal 01 April 2013 dengan kesimpulan bahwa barang buktii berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berikan bahan /daun dengan berat netto seluruhnya 31.5000 gram yang diterima dari Polsek Setai Budi sesuai suratnya Nomor B/270/III/2013 Sek Budi tanggal 31 maret 2013 yang diakui oleh terdakwa MOHAMMAD SIDI ALS DIKI dan sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 31. 2000gram adalah benar bahan / daun tersebut adalah ganja yang mengandung THC (Terahydrocannabino) dan terdaftar dalam Goongan I Nomor Unit 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan saksi RIYANTO SUJARWO, saksi ARTO PANJAITAN dibawah sumpah dan saksi BAMBANG RIYADI, Saksi SUWANDI yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sesuai BAP dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 **Putusan No 762 /Pid.Sus/ 2013/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohammad Sidik als Diki yang pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira jam 10.00 WIB di kuburan menteng Pulo Kel Menteng atas Kec Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi beserta anggota Polisi dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran bahan atau daun ganja dengan berat netto 31.500 gram yang disimpan di dalam baju terdakwa pada saat akan ditangkap akan dibuang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, bahwa barang jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama Mamat ALS CK DPO seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) .;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan dan mengakui terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan , khususnya dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa : **MOHAMMAD SIDIK Als DIK** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I** dalam bentuk tanaman

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan : ---**

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 5 dari 7 **Putusan No 762 /Pid.Sus/ 2013/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan terdakwa tetap
ditahan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas bahan
atau Ganja dengan berat netto 31,5000 gram Dirampas untuk
dimusnahkan ;-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2013**, oleh kami **SYAIFONI,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **YUNINGTYAS UPIEK K.SH.MH dan PRANOTO,SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim- hakim Anggota tersebut,dengan dibantu oleh SITI YULAIKAH,SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DWI KUSTONO ,SH.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa..

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

YUNINGTYAS UPIEK K . SH.MH

SYAIFONI,SH.M,Hum.

PRANOTO ,SH.

Panitera Pengganti,

SITI YULAIKAH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 **Putusan No 762 /Pid.Sus/ 2013/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)